

ISSN. 135-665-82-47

JIAH

Jurnal Ilmu Agama dan Humaniora

Vol. 2 No. 01 Januari-Juni 2013

Susunan Pengelola Jurnal Penelitian Ilmu Agama dan Humaniora
Penanggung Jawab Ketua LP2M IAIN Surakarta, Kepala Puslitbit LP2M IAIN Surakarta **Ketua Penyunting** : Imam Mujahid **Penyunting Pelaksana** : Sidik, Budi Sukardi, Taufik Wijaya, Susilo Surahman **Penyunting Ahli** : Usman Abu Bakar (IAIN Surakarta), Sutrisno (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kamaruzzaman Yusoff (Universitas Kebangsaan Malaysia), Anas Saidi (LIPI), Mardjoko Idris (Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) **Tata Usaha** : Dwidjo Martono, Arabbella Zulfa Layla.



Penerbit :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
IAIN Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura
Sukoharjo Jawa Tengah
Telp. (0271) 782404/781516
Fax. (0271) 782774
e-mail : lp2m.iainsurakarta@gmail.com

JIAH, ISSN 135-665-82-47, diterbitkan dua kali dalam setahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta, berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor 498 Tahun 2012 tanggal 29 Juli 2012.

Desain Cover : Tri Asih Munaji
Layout : Ahmad Syukron Abidin

Daftar Isi

Sidik, dkk. <i>E-WARIS</i> : Respon Masyarakat Muslim Surakarta Terhadap Sistem Perhitungan Waris Islam Berbasis Teknologi	1-20
Ari Hikmawati, dkk. Tafsir Al-quran Sebagai Praktik Kritik Sosial Kontribusi Syu'bah Asa dalam Penafsiran Al-quran di Indonesia	21-38
Tasnim Muhammad, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta	39-48
Moh Bisri, dkk. Standarisasi Nilai Akhir Semester Mahasiswa di IAIN Surakarta	49-64
Fairuz Sabiq, dkk. Pengembangan Kurikulum Prodi <i>Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah</i> ke Arah Kompetensi Syariah dan Kebutuhan Masyarakat.	65-78
Rahardjo Budi Santoso, dkk. Implementasi Visi dan Misi Program Studi Tafsir Hadis IAIN Surakarta dalam Skripsi Mahasiswa Tahun 2008-2012	79-92
Rial Fuadi, dkk. Menggagas Ushul Fiqih Berbasis Ekonomi Syari'ah (Upaya Reformasi Mata Kuliah Ushul Fiqh pada Prodi Muamalah dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Syari'ah)	93-106
Rochmat Budi Santosa, dkk. <i>Co-Teaching</i> Sebagai Optimalisasi <i>Microteaching</i> dalam Persiapan Praktik Lapangan (PPL) di Program Studi Bahasa Inggris	107-121

**E-WARIS:
Respon Masyarakat Muslim Surakarta
Terhadap Sistem Penghitungan Waris Islam Berbasis Teknologi**

Sidik, dkk.

Abstract:

The Islamic inheritance law has been extensively developing not only in the domain of thought, but also in the technical field. The system of counting inheritance no longer uses the traditional one, but takes benefit from modern technology manifested in an application programmed, called e-waris (electronic waris). This research tries to understand how Muslim in Surakarta perceives such software. It more specifically examines three aspects, including to what extent Muslims have been acquainted with this software; how it is used; and how Muslims respond to it. This research is designed as qualitative one by making interviews with four different Muslim groups in Surakarta. Using the theory of philosophy of technology developed by Ihde, this research finds that in the material aspect, e-waris has been generally acknowledged by Muslims. Nevertheless, in the aspects of practice and human-technology relation, Muslims have not entirely been integrated in this instrument. Their attitudes tend to be critical and in accordance with the scripturalism-moderate pattern.

Keywords: *Fara'id, e-waris, teknologi, Muslim Surakarta.*

Pendahuluan

Belakangan ini, praktik hukum waris Islam, khususnya yang sejalan dengan formulasi fikih klasik, relatif cenderung menurun. Bahkan masyarakat enggan mempraktikkan hukum waris Islam dan lebih memilih mempraktikkan hukum waris adat dan perdata, atau menghindari hukum waris Islam dengan melakukan pembagian harta ketika hidup (hibah).¹

¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 62.

Bila diamati, hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam.² *Kedua*, karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum waris Islam.³ Namun bila dicermati lebih jauh, kedua kondisi tersebut, seperti ditegaskan Hamka, merupakan dampak lanjutan dari intervensi kebijakan politik hukum penjajah di Tanah Air. Demikepentingan-kepentingan politiknya, penjajah sengaja meminggirkan praktik hukum Islam dari masyarakat.⁴ Dalam sejarah, hal ini ditandai dengan munculnya teori *Receptie* oleh Cornelis van Vollen Hoeven (1874-1933). Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat.⁵

Untungnya, politik peminggiran hukum Islam itu, memperoleh tantangan dari tokoh-tokoh Nasional. Pada masa awal kemerdekaan misalnya, muncul upaya-upaya untuk memperkuat kembali eksistensi hukum Islam. Ini ditandai dengan munculnya teori *Receptie Exit* oleh Hazairin (1906-1975). Tidak hanya itu, Hazairin juga mewacanakan Islam mazhab Nasional. Dalam konteks kewarisan Islam, ia mengusung konsep kewarisan bilateral. Itu dilakukannya agar ketentuan kewarisan Islam dapat diimplementasikan oleh masyarakat.⁶

Upaya-upaya agar hukum waris dapat diterapkan sejalan dengan kondisi sosial tidak berhenti di situ. Berikutnya, muncul Munawir Sjadzali yang berupaya mengusung konsep kewarisan Islam kontekstual.⁷ Setelahnya, upaya-upaya pelaksanaan hukum kewarisan Islam memasuki era kodifikasi. Pada era ini, masyarakat Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada Buku Kedua-nya secara khusus mengatur kewarisan Islam.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.322

³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad...*, hlm. 62; Lihat juga Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 85.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 4 (Jakarta: Panjimas, 2008), hlm. 368-369.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 63.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 11-12

⁷ Mahsun Fu'ad, *Hukum...*, hlm. 85-86

Namun, keberadaan KHI bersama seperangkat pergeserannya itu, oleh sebagian kalangan, tidak sepenuhnya dipandang telah mengakomodir kondisi yang berkembang. Sehingga, pada era reformasi, muncul upaya-upaya untuk memperbaruinya. Gagasan-gagasan pembaruan itu disuarakan oleh tim pengarusutamaan gender. Gagasan yang diajukan cenderung liberal. Misalnya, pembagian waris berdasarkan asas kesukarelaan dan pembagian waris beda agama. Akibatnya, muncul pro-kontra, sehingga gagasan ini dibatalkan oleh Menteri Agama.⁸

Di tengah kecenderungan upaya pembaruan hukum kewarisan yang liberal itu, belakangan ini usaha-usaha bagi terlaksananya hukum kewarisan Islam, juga ditandai dengan munculnya tren pemanfaatan teknologi yang dikenal dengan *e-waris* (*electronicwaris*). Di antara *e-waris* yang dimaksud adalah IRTH: *Program Waris Islami*,¹¹ *At-Tashil*,¹² *Faroid: Program waris Islami*,¹³ *Aplikasi Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*,¹² dan *Faroidh: Pengitungan Waris*.¹³

Secara substansial, *e-waris* tersebut pada umumnya bertujuan memperkuat konsepsi kewarisan fikih klasik Sunni, yang *notabene* berseberangan dengan konsep nasionalisasi, kontekstualisasi, dan liberalisasi hukum waris Islam. Secara teoritis, *e-waris* itu menawarkan kemudahan dalam operasionalisasi, keakuratan pembagian, dan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kewarisan Islam.¹⁴ Namun secara praktis, dibutuhkan kemampuan *melek* teknologi untuk menggunakannya dan beberapa pengetahuan dasar kewarisan Islam. Karenanya, kalangan yang dianggap *melek* teknologi dan “otoritatif” dalam memahami hukum waris Islam, memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikannya. Peran ini

⁸ 10Lihat Huzaemah T. Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Republika, 2004).

⁹ Bisa diakses di <http://www.islamicsoftware.org/irth/id/irth.html>. Diakses 16 juli 2011

¹⁰ Bisa diakses di <http://kaisansoft.com/produk-layanan/software-hitung-waris-at-ashil/>. Diakses 16 Juli 2011

¹¹ Bisa diakses di <http://harry.sufehmi.com/archives/2008-01-15-1579/>. Diakses 17 Juli 2011

¹² 14Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Yustisia, 2009).

¹³ Bisa diakses di <http://www.faroidh.webs.com/faroidh.html>.

¹⁴ *Ibid*

setidaknya dapat dijalankan oleh kalangan di lembaga-lembaga semisal Peradilan Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pondok Pesantren, dan tokoh agama di masyarakat.

Namun, sejauh mana masyarakat telah mengenal dan menggunakan *e-waris* itu? Untuk itulah perlu diteliti lebih lanjut bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan *e-waris* itu. Dalam konteks ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat muslim di wilayah Surakarta. Pilihan terhadap masyarakat Surakarta ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Surakarta dikenal sebagai wilayah yang memiliki dinamika keIslaman yang relatif kompleks. Selain itu wilayah ini didukung pula oleh keberadaan lembaga-lembaga keagamaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan relatif beragam baik secara ideologi maupun eksistensinya.

Selanjutnya, artikel ini akan mengkaji lebih lanjut beberapa persoalan berikut: **Pertama**, apakah keberadaan *e-waris* telah diketahui dan digunakan oleh masyarakat muslim di Surakarta? **Kedua**, bagaimana pandangan masyarakat muslim Surakarta terhadap keberadaan *e-waris* itu?

Metode

Kajian ini merupakan kajian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber utama kajian ini berasal dari hasil wawancara dengan responden. Responden yang menjadi objek kajian ini adalah para pihak yang mewakili unsur- unsur: Pengadilan Agama (PA), Ormas Islam, Pondok Pesantren/Madrasah, Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI), dan tokoh masyarakat. Mereka ditentukan secara *purposive*. Ini dilakukan karena kajian ini difokuskan pada kalangan yang dinilai memiliki dasar keilmuan waris Islam dan sekaligus *melek* teknologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif dan dideskripsikan secara analitik.

Kerangka Teori

1. Sikap Muslim Terhadap Hukum Waris Islam

Meski secara normatif hukum waris Islam dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan, namun realitasnya banyak kalangan

muslim yang justru mencari-cari alasan untuk beralih pada ketetapan yang lebih memenuhi keadilan sesuai perubahan sosial. Dalam istilah Munawir Sjadzali, hal demikian disebut sebagai tindakan *pre-emptive* atau *berbilah*.¹⁵ Hal ini dinilai Munawir sebagai sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan beragama, dan untuk mengatasi hal inilah ia kemudian melakukan upaya kontekstualisasi hukum waris Islam.¹⁶

Apa yang dilakukan oleh Munawir ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat muslim terhadap keberadaan hukum waris Islam tidaklah tunggal. seperti dikemukakan Sarmadi, secara garis besar terdapat lima bentuk penalaran muslim terhadap hukum waris Islam. Hemat penyusun, bentuk-bentuk penalaran itu juga mempengaruhi sikap muslim terhadap ketentuan waris Islam itu. Kelima bentuk penalaran itu adalah:¹⁷ *Pertama*, Skripturalisme konservatif. Dalam hal ini, hukum waris Islam dipahami secara tekstual tanpa kemungkinan adanya penafsiran lain. *Kedua*, Skripturalisme moderat. Ketentuan waris Islam dipahami secara tekstual namun tanpa mengabaikan kemungkinan interpretasi yang luas terhadap teks suci sesuai metode istinbat tertentu. Kelompok ini diyakini mempengaruhi sebagian besar kelompok muslim. *Ketiga*, Esensialisme rasional. Konteks sosial-kultural dijadikan pertimbangan untuk didialogkan secara rasional dengan teks-teks keagamaan. *Keempat*, Esensialisme liberal. Mereka ini sama dengan kalangan esensialisme rasional. Hanya saja, kalangan esensialisme liberal ini lebih bebas dan tidak terikat dengan doktrin metode berpikir klasik. Bagi mereka tidak ada keharusan membela doktrin. Yang terpenting adalah, tercapainya nilai-nilai keadilan. *Kelima*, Universalisme transformatif. Kalangan ini berupaya memadukan model skripturalis dan esensialis.

Perbedaan model penalaran di atas, menggambarkan adanya keragaman pula dalam menyikapi hukum waris Islam. Bagi kalangan skripturalis, ketentuan kewarisan Islam merupakan ajaran yang harus dilaksanakan sejalan

¹⁵ Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Nalar Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 85

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 9-12

dengan teks, sebagai bagian dari ketentuan agama. Sedangkan bagi kalangan esensialis, tuntutan teks bisa saja ditafsirkan ulang. Lebih dari itu, bisa jadi pula, ketentuan teks cukup dipenuhi secara substansial.

2. Respon Terhadap Teknologi

Menurut Azra, secara garis besar, di kalangan Muslim terdapat dua bentuk respon terhadap teknologi. *Pertama*, respon yang bersifat apologetik-defensif. Kalangan ini biasanya terjebak dalam apologisme yang diiringi dengan “mekanisme mempertahankan diri” (*defense mechanism*).¹⁸ Dalam konteks kewarisan Islam, sikap demikian ditunjukkan dengan penolakan terhadap *e-waris* untuk kemudian mempertegas bahwa ketentuan manual kewarisan Islam jauh lebih praktis dan sempurna. *Kedua*, respon yang proaktif-kreatif. Kalangan ini benar-benar menyadari perlunya perumusan baru baik rekonseptualisasi atau rekontekstualisasi ajaran-ajaran Islam guna menjawab perubahan. Dengan sikap demikian diharapkan akan lahir pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang kreatif di tengah perubahan.¹⁹ Dalam konteks kewarisan Islam, kalangan ini tidak menolak keberadaan teknologi dan berupaya memanfaatkannya agar kewarisan Islam lebih aktual dan terimplementasi di masyarakat, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

Selain sebagaimana yang dikemukakan Azra di atas, respon terhadap teknologi secara umum juga dapat dilihat dari kategori sebagaimana yang dikemukakan oleh Liek Wilardjo.²⁰ Menurutnya, setidaknya terdapat empat respon masyarakat terhadap teknologi: *Pertama*, respon ideologiwan perencanaan. Mereka hanya berorientasi pada teknologi tanpa menimbang dampak negatifnya. Dalam konteks artikel ini, *e-waris* ditempatkan semata sebagai teknologi tanpa peduli apakah berdampak negatif atau tidak terhadap perkembangan kewarisan Islam. *Kedua*, respon futurologiwan kritis. Mereka menyikapi teknologi secara kritis. Dalam konteks *e-waris*, kalangan ini selain

¹⁸ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 202.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Liek Wilardjo, “Diagram Venn Teknologi, Pengetahuan, dan Kebudayaan”, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu pada Program Pascasarjana S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang, Desember, 2010. Tidak diterbitkan.

menerima teknologi juga mengkritisi *plus-minus*nya bagi perkembangan kewarisan Islam. **Ketiga**, respon anti kebudayaan. Mereka cenderung menolak teknologi dan menjaga kehidupan tradisional. Dalam konteks *e-waris*, mereka cenderung menolaknya dan mengidealkan sistem kewarisan klasik. **Keempat**, respon transendentalis. Mereka menerima teknologi selama tidak menghilangkan spiritualitas. Dalam konteks *e-waris*, mereka menerimanya selama dapat meningkatkan kesadaran normatif kewarisan Islam.

3. *E-Waris*, Teknologi, dan Praksis Manusia

Don Ihde dalam memandang teknologi, memberikan penekanan terhadap pengaruh dan dampak penggunaan alatnya. Ia berupaya mempersepsikan dan memahami dunia kehidupan, terutama hubungan manusia, teknologi, dan dunia. Menurutnya, teknologi bersifat netral karena tidak mengandung tujuan–tujuan pada dirinya sendiri. Teknologi hanya bergantung pada konteks penggunaannya dalam budaya yang berbeda.²¹

Lebih lanjut, Ihde mengikuti ide Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa interpretasi sains baru menggunakan persepsi secara inderawi (kebertubuhan teknologi) yang disituasikan dengan konteks kultural dari sains dan teknologi. Paradigma inilah yang disebut Don Ihde sebagai ‘makropersepsi yang terstruktur (*structured macroperception*)’ dimana fenomena teknologi sebagai instrumen manusia dilihat dengan beragam cara yang berlainan sesuai dengan budaya yang mendukungnya.²² Dalam hal ini, ketertubuhan (menubuh) mengandung pengertian bahwa alat (teknologi) dijadikan sebagai --sebagian dari-- cara persepsi tubuh manusia kemudian digunakan manusia untuk melakukan aktifitasnya di dalam kehidupansehari-hari.

Secara sederhana, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, Ihde yang memahami teknologi sebagai instrumen yang tertanam di dalam budaya (*cultural embedded of technology*) membagi teknologi dalam tiga aspek, yaitu aspek materi (kematerian teknologi), aspek praksis (penggunaan) dan

²¹ Francis Lim, *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia dan Alat* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 137.

²² *Ibid.*, hlm. 29.

aspek relasi antara alat dan manusia yang menciptakan. Nilai praktis teknologi dalam proses transfer teknologi bersifat sangat relatif. Artinya, kehadiran suatu teknologi dapat diterima, dipahami, diterapkan, diambil manfaatnya secara berbeda, sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Bahkan, sangat mungkin sebuah nilai teknologi tidak dimengerti oleh suatu kultur tertentu.

Dalam konteks ini, Ihde menganjurkan perlunya ada proses hermeneutik (baca:hermeneutika-teknik) sebelum alat tersebut menjadi bernilai guna.²³ Proses ini penting untuk menjamin keberadaan instrumen teknologi yang benar-benar berarti untuk mendukung praksis kehidupan manusia. Melalui proses ini, seseorang yang tidak mengerti nilai praktis teknologi tentunya tidak akan bertanya-tanya ketika melihat benda teknologi tersebut. Jika proses ini sudah terlampaui, instrumen teknologi dipahami sebagai kepanjangan atau ekstensi dari fungsi tubuh manusia.

Sebagai sebuah produk dari pengembangan pengetahuan, *e-waris* merupakan instrumen teknologi yang dibuat dengan tujuan membantu muslim dalam memecahkan masalah pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam. Artikel ini melihat sejauh mana *e-waris*, sebagai alat bantu memahami dan menggunakan ilmu waris, telah dipahami, digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh komunitas muslim. Dengan merujuk teori Ihde tentang filsafat teknologi yang membagi ke dalam tiga aspek di atas, penyusun menguji apakah teknologi *e-waris* itu sudah mencakup tiga aspek di atas, atau sekadar terhenti pada aspek materiil saja.

Hasil Kajian

1. Deskripsi Data

Kajian ini mewawancarai sebanyak sembilan responden. Mereka mewakili beberapa lembaga dan personalitas. Lembaga-lembaga/personalitas yang mereka wakili adalah: tiga responden dari Peradilan Agama (PA), satu responden dari Majelis TafsirAl-Qur'an (MTA), satu responden dari Nahdhatul Ulama (NU), satu responden dari Ponpes Al-

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

Mu'ayyad, satu responden dari IAIN, satu responden dari unsur Muhammadiyah ('Aisyiyah), dan satu responden dari tokoh masyarakat.

Persoalan yang ditanyakan kepada masing-masing responden berkisar pada tiga persoalan pokok. *Pertama*, pengetahuan mereka terkait keberadaan *e-waris*; *Kedua*, penggunaan *e-waris*; dan *Ketiga*, pandangan mereka terhadap *e-waris*. Selanjutnya, analisis dan pembahasan dikemukakan berdasarkan kategori lembaga dan tidak didasarkan pada kategori persoalan yang ditanyakan.

a. Lembaga Peradilan

Pada lembaga Peradilan Agama, menurut penjelasan Ahmad Iftahuddin,²⁴ pada umumnya keberadaan *e-waris* sudah diketahui. Ini disebabkan karena *e-waris* di lingkungan PA Surakarta, yang *notabene* berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, telah terpasang pada Komputer *Front Office*. Namun, menurutnya, meski telah diketahui, *e-waris* itu hanya berfungsi sebagai informasi bagi pencari keadilan. Khususnya, ketika mereka dalam proses membuat surat gugatan. Dengan kata lain, ia tidak digunakan sebagai bahan pembuatan keputusan oleh majelis hakim dalam memutus sengketa waris. Ini disebabkan karena ia masih bersifat informasi awal dan masih sederhana, sebatas mengetahui tiga tingkat ahli waris. Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mursyid (Wakil Panitera),²⁵ masing-masing hakim punya pendirian dalam memutus perkara dan tidak terikat oleh *software e-waris* yang ada di Pengadilan Agama Surakarta. Hal senanda juga dinyatakan oleh Wasalam.²⁶

b. Ormas Islam

Sementara di lembaga MTA, secara umum keberadaan *e-waris* belum sepenuhnya diketahui oleh lembaga dan warganya. Karenanya, juga belum digunakan dalam pembagian kewarisan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh

²⁴Hakim PA Surakarta, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 05.47

²⁵ Wakil Panitera PA Surakarta, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 08.45

²⁶ Hakim PA, Ibid

Yoyok Mugiatno, Sekretaris umum P.P. Yayasan MTA Surakarta.²⁷ Namun, setelah mendapatkan penjelasan singkat soal keberadaannya, ia menilai bahwa *e-waris* sangat dibutuhkan. Khususnya bagi jajaran pimpinan MTA dan masyarakat pada umumnya, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti notaris dan semacamnya. *E-waris* itu, menurutnya akan sangat membantu bagi penyelesaian kewarisan yang selama ini penghitungannya masih bersifat manual. Namun begitu, untuk memanfaatkannya, harus ada lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi *e-waris* tersebut, dalam hal ini MUI Pusat, sehingga kualitasnya benar-benar terjaga. Selain itu, mengingat konstituen MTA yang kebanyakan berasal dari kalangan awam teknologi, maka diperlukan sosialisasi lebih dahulu. Sosialisasi itu bisa diawali dari jajaran pengurus, baru kemudian ke jajaran-jajaran lainnya.

Sebagaimana MTA, secara umum NU belum mengetahui tentang keberadaane-*waris*. Karena itu pula, ia belum digunakan secara kelembagaan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Hilmi Sa'dillah, Ketua P.C. NU Surakarta.²⁸

Namun, setelah mendapatkan penjelasan singkat soal keberadaannya, ia menilai bahwa pada dasarnya penerapan hukum waris itu bersifat fleksibel. Maksudnya, penerapannya bisa menggunakan hukum Islam atau hukum Adat setempat, selama para pihak saling rela. Karenanya, *e-waris* bisa sangat dibutuhkan, tapi bisa juga tidak. Itu tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Bagi pihak yang ingin menerapkan sistem pembagian waris sesuai dengan teks (al-Qur'an dan al-Sunnah), keberadaan *e-waris* sangat dibutuhkan dan sangat membantu. Tetapi bagi pihak yang sudah merasa cukup dan puas dengan pembagian waris dengan hukum Adat, maka keberadaan *e-waris* bisa jadi tidak dibutuhkan.

Terkait penggunaannya, menurut Sa'dillah,²⁹ harus selektif. *Software* tersebut harus dikaji ulang apakah benar-benar sejalan

²⁷ Wawancara dengan Yoyok Mugiatno, Sekretaris umum P.P. Yayasan MTA Surakarta, Senin, 30 Juli 2012, Pk. 07.40-08.05 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Hilmi Sa'dillah, Ketua P.C. NU Surakarta, Senin, 30 Juli 2012, Pk.10.30-11.10 WIB.

²⁹ *Ibid*

dengan ketentuan fikih atau tidak. Dengan kata lain, kemungkinan faktor kesalahan pada *software* tersebut harus diperhatikan. Karenanya, harus ada lembaga yang mengakreditasi *software* tersebut. Selain itu harus disosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat. Ini mengingat kebanyakan masyarakat masih awam teknologi. Hal itu bisa dilakukan dimulai dari pengurus ormas dan pihak-pihak yang betul-betul tahu tentang waris. Dalam hal ini MUI bisa menjadi fasilitator sosialisasi tersebut. Namun, menurutnya, faktor ketertutupan masyarakat dalam pembagian waris dan faktor kuatnya praktik kewarisan berdasarkan hukum Adat dapat menghalangi proses sosialisasi pemanfaatan teknologi itu.

Sementara di kalangan unsur Muhammadiyah ('Aisyiyah), secara umum keberadaannya relatif belum dikenal. Menurut pengakuan Kasiyati,³⁰ Koordinator Dewan Majelis Hukum dan HAM 'Aisyiyah Cabang Surakarta, ia baru-baru ini mengenal keberadaan *e-waris* itu melalui sebuah *workshop* di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Namun sejauh ini belum menggunakannya. Sebagai tindak lanjut, ia dan lembaga yang dipimpinnya akan melakukan sosialisasi keberadaan *e-waris* itu kepada masyarakat. Ini dilakukan mengingat pentingnya keberadaannya untuk menggugah kesadaran masyarakat mempraktikkan kewarisan Islam dan pintu masuk bagi upaya pembelajaran kembali ketentuan hukum waris Islam.

c. Lembaga Pendidikan/Pesantren/Madrasah

Selanjutnya, di lembaga pendidikan dan pondok pesantren Al-Muayyad, menurut pengakuan Muh. Rodlin,³¹ salah seorang guru *fara'id*, secara umum ia sudah mengenal keberadaan *e-waris*. Hanya saja, ia tidak begitu detail mengikuti dan menggunakannya. Menurutnya, ia telah mengenal keberadaan *e-waris* sekitar setahun yang lalu (2011) melalui sebuah *workshop*. Menurutnya, *e-waris* memiliki kelebihan dan kelemahan. Bagi yang *melek* IT, ia dapat mempercepat proses penghitungan waris. Namun kelemahannya, ia tidak mampu menjelaskan substansi hasil pembagian waris itu. Selain itu, tidak setiap saat seseorang siap melakukan

³⁰ Wawancara dengan Siti Kasiyati, pada 27 Juli 2012.

³¹ Wawancara, 25 Juli 2012.

pembagian waris, karena ia bergantung pada ketersediaan teknologi. Berbeda dengan pembagian manual, ia lebih fleksibel, dapat dilakukan kapan dan di mana saja, namun menuntut kecerdasan dan pengetahuan yang baik. Selain itu, melalui pembagian manual, seseorang mampu menjelaskan substansi penghitungan waris yang dilakukan. Namun begitu menurut Rodlin, tentu lebih baik lagi jika IT dikuasai dan pembagian manual juga diketahui. Kemampuan IT berguna untuk mempercepat penghitungan, sementara kemampuan manual bisa membantu menjelaskan substansinya.

Sementara itu, di kalangan lembaga Pendidikan Tinggi semisal IAIN Surakarta, keberadaan *e-waris* ini sudah cukup dikenal. Ia digunakan dalam proses pembelajaran. Bahkan, ia juga menjadi objek kajian dan penelitian. Ini setidaknya sebagaimana diakui oleh Diana Zuhroh,³² salah seorang Dosen hukum waris Islam di IAIN Surakarta. Hanya saja, karena keterbatasan akses pada masyarakat, penggunaannya baru sebatas dalam kepentingan pendidikan. Namun begitu, ia memandang bahwa *e-waris* di samping memiliki akurasi dan kecepatan, namun memiliki kelemahan dalam hal kemampuan menjelaskan substansi di balik pembagian waris itu. Karenanya, keberadaannya pada dasarnya merupakan pelengkap bagi penghitungan manual.

d. Tokoh Masyarakat

Kemudian, di kalangan tokoh masyarakat, keberadaan *e-waris* secara umum sudah diketahui. Ini dikemukakan oleh As'adi,³³ salah seorang tokoh agama di Surakarta. Namun, meski telah mengetahuinya, ia enggan menggunakannya. Menurutnya, keberadaan *e-waris* itu dapat berdampak pada pereduksian penguasaan keilmuan waris. Lambat laun, ia akan menggerus eksistensi keilmuan waris Islam. Dalam istilah lain, penggunaan *e-waris* itu membuat orang malas berfikir. Sehingga, akhirnya seseorang tidak memiliki pengetahuan soal kewarisan Islam. Selain itu, bagi masyarakat, *e-waris* ini masih sulit digunakan karena mereka pada umumnya awam teknologi. Namun begitu, ia menganjurkan, sebaiknya lembaga yang memiliki otoritas

³² Wawancara dengan Diana Zuhroh, pada 25 Juli 2012.

³³ Wawancara dengan As'adi, di Surakarta, 31 Juli 2012.

saja yang menggunakan *e-waris* itu. Mereka ini, selain memahami kewarisan Islam, juga akrab dengan teknologi.

2. Analisa dan Pembahasan

Analisis di sini ditekankan untuk menilai pengetahuan, penggunaan, dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan *e-waris*. Dari data-data terkait pengenalan, penggunaan, dan pandangan terhadap *e-waris* yang dipaparkan pada di atas, dapat disarikan ke dalam tabel berikut:

Kategori Masyarakat	Responden	Pengetahuan	Penggunaan	Pandangan
Lembaga Peradilan	Peradilan Agama (PA)	Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Tidak sepenuhnya menerima, dan tidak sepenuhnya menolak
Ormas Islam	Majelis Tafsir Al-Qur'an	Tidak Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Menerima dan mendukung <i>e-waris</i>
	Nahdhatul Ulama (NU)	Tidak Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Tidak sepenuhnya menerima, dan tidak sepenuhnya menolak
	Muhammadiyah ('Aisyiyah)	Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Menerima dan mendukung <i>e-waris</i>
Pendidikan/ Pesantren/ Madrasah	Al-Muayyad	Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Tidak sepenuhnya menerima, dan tidak sepenuhnya menolak

	IAIN	Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Menggunakan <i>e-waris</i>	Tidak sepenuhnya menerima, dan tidak sepenuhnya menolak
Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Mengetahui Keberadaan <i>e-waris</i>	Tidak Menggunakan <i>e-waris</i>	Menolak <i>e-waris</i>

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas tampak, bahwa dari sisi pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap keberadaan *e-waris* pada dasarnya sudah cukup baik. Hampir semua narasumber yang diwawancarai pada dasarnya sudah mengenal keberadaan *e-waris*. Hanya kalangan MTA dan NU saja yang mengaku belum mengenalinya.

Sedangkan dari sisi penggunaannya, hampir seluruh narasumber menyatakan tidak menggunakan *e-waris* di lapangan. Hanya dari lembaga pendidikan semisal IAIN saja yang baru mengapresiasi dan menggunakan *e-waris*. Itu pun baru sebatas dalam proses pembelajaran dan belum merambah pada wilayah praktis dalam pembagian waris di masyarakat.

Sementara, dari sisi pandangan dan penilaian masing-masing narasumber terhadap *e-waris*, secara umum dapat dikatakan masih *fifty-fifty*. Maksudnya, keberadaannya tidak sepenuhnya diterima dan tidak pula sepenuhnya ditolak. Hanya MTA dan 'Aisyiyah saja yang memperlihatkan respon dan dukungan positif dalam memandang keberadaan *e-waris*. Sementara yang memperlihatkan respon negatif hanya dari kalangan tokoh masyarakat.

Di lembaga PA misalnya, meski mencantumkan *e-waris* dalam tautan portal lembaga, namun ia tidak digunakan secara praktis dalam penyelesaian pembagian waris. Ini disebabkan karena, penyelesaian sengketa waris tidak cukup hanya menggunakan *e-waris* namun dibutuhkan kemampuan menjelaskan dan kebijaksanaan dalam memberikan pertimbangan. Apalagi, masing-masing hakim selalu memiliki interpretasi yang mandiri satu sama lain dalam menyelesaikan kasus kewarisan. Karenanya, keberadaan *e-*

waris itu tidak sepenuhnya ditolak dan tidak pula diterima dan digunakan seratus persen.

Berbeda dengan itu, MTA secara umum memandang positif keberadaan *e-waris*. Menurut mereka, *e-waris* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka bahkan menyarankan untuk mensosialisasikan penggunaannya dimulai dari tingkat pengurus hingga tingkat masyarakat. Hanya saja mereka meminta MUI yang menjadi koordinator dalam proses sosialisasi ini. Hal yang hampir sama disampaikan juga dari kalangan 'Aisyiyah. Mereka memandang perlu segera mensosialisasikan keberadaan *e-waris*. Ini penting sebagai jalan bagi upaya pelaksanaan hukum waris Islam dan merangsang kembali keinginan mempelajari kewarisan Islam itu.

Sementara di kalangan NU, Al-Muayyad, dan IAIN, mereka tidak sepenuhnya menerima dan juga tidak sepenuhnya menolak keberadaan *e-waris*.

Mereka pada umumnya memandang perlunya penguasaan keilmuan waris di samping IT. IT ditempatkan sebagai alat bantu yang mempercepat pembagian waris sedangkan keilmuan waris sebagai penjelas substansi pembagian itu. Selain itu, sikap selektif terhadap akurasi *e-waris* juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Sedangkan dari kalangan tokoh masyarakat, keberadaan *e-waris* dinilai belum perlu untuk disosialisasikan. Ini mengingat kebanyakan masyarakat masih awam teknologi dan mereka lebih sering menyerahkan penyelesaian kewarisannya pada tokoh di sekitarnya dibanding melaksanakan sendiri. Karena itu, bagi tokoh masyarakat, lebih baik jika *e-waris* itu cukup dikenal sebatas oleh kalangan yang otoritatif. Maksudnya, pihak-pihak yang menguasai keilmuan waris dan juga mampu mengoperasionalkan teknologi.

Selanjutnya, dari paparan di atas, jika dilihat dari teori-teori terkait sikap muslim terhadap hukum waris Islam; respon muslim terhadap teknologi; dan hubungan teknologi waris dengan aspek praksis manusia; maka tampak pola-pola sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

SIKAP	RESPON	HUBUNGAN PRAKSIS
Skripturalisme-moderat	Responsif-proaktif	Aspek materi (dikenal)
	Futurologiwan-kritis	Aspek praksis (tidak digunakan)
	Transendentalis	Aspek relasi (tidak menyatu dalam aktifitas sehari-hari)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari sisi sikap, berdasarkan data-data yang dikemukakan memperlihatkan bahwa secara umum, dalam menyikapi *e-waris*, masyarakat memiliki sikap sebagaimana kalangan skripturalis moderat. Maksudnya, masyarakat pada umumnya masih berpegang teguh pada ketentuan teks kewarisan Islam, namun sejatinya tidak menutup mata terhadap keberadaan *e-waris* dan kemungkinan penggunaannya.

Dari sisi respon terhadap teknologi, masyarakat pada umumnya memperlihatkan kecenderungan responsif-proaktif. Maksudnya, mereka sebagian besar sudah mengenal keberadaan *e-waris*, meski tidak menggunakannya, dan bisa menerima keberadaannya, meski belum sepenuhnya. Yang pasti, mereka tidak bersikap defensif-apologetik dan menolak keberadaannya. Selain itu, masyarakat pada umumnya juga dapat dikategorikan memiliki respon sebagaimana futurologiwan-kritis dan transendentalis. Maksudnya, masyarakat menerima teknologi *e-waris* disertai daya kritis dankehati-hatian akan kelemahan yang ada di dalamnya. Tidak cuma itu, masyarakat juga meski menerima keberadaannya, namun tetap disertai sikap teguh pada ketentuan teks kewarisan Islam.

Dari sisi hubungan teknologi waris dan praksis hidup manusia, tampak bahwa masyarakat baru sebatas mengenal aspek materi dari teknologi itu. Mereka belum mampu sepenuhnya menggunakannya (aspek praktis) dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktifitas kewarisan. Karena itu, dari sisi relasi praksisnya, tampak bahwa keberadaan *e-waris* belum sepenuhnya menyatu dengan aktifitas kehidupan masyarakat dan belumbenar-benar dirasakan kemanfa'atannya.

Penutup

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, secara umum, masyarakat sudah mengenal (mengetahui) keberadaan *e-waris* (aspek materi). Namun, pada umumnya belum menggunakan *e-waris* dalam aktifitas mereka (aspek praktis). Akibatnya, hubungan teknologi dan kebutuhan praksis masyarakat belum benar-benar menyatu dan terlihat (aspek relasi praksis).

Namun yang menarik, meski telah mengetahui keberadaan *e-waris*, masyarakat pada umumnya tidak sepenuhnya menerima dan tidak pula sepenuhnya menolaknya. Masyarakat tampak masih berpegang pada ketentuan teks, namun juga menerima perkembangan yang ada (berpandangan skripturalis- moderat, responsif-proaktif dan transendentalis). Mereka juga bersikap kritis, tidak menerima apa adanya teknologi waris dan bersikap selektif (berpandangan futurologiwan-kritis). Bagi mereka, *e-waris* diperlukan karena kecepatan dan kepraktisannya, sedangkan keilmuan waris juga dibutuhkan karena kemampuannya menjelaskan sisi substansial kewarisan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Fu'ad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 4 (Jakarta: Panjimas, 2008).
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Yustisia, 2009).
- Lim, Francis, *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia dan Alat* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001).
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- T. Yanggo, Huzaemah, dkk, *Membendung Liberalisme*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Republika, 2004).
- Wilardjo, Liek, "Diagram Venn Teknologi, Pengetahuan, dan Kebudayaan", Bahan Kuliah Filsafat Ilmu pada Program Pascasarjana S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang, Desember, 2010. Tidak diterbitkan.
- Wawancara dengan Ahmad Iftahuddin (Hakim PA Surakarta), pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 05.47.
- Wawancara dengan Mursyid (Wakil Panitera) PA Surakarta, pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 08.45.
- Wawancara dengan Wasalam (Panitera) PA Surakarta, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 08.45.

Wawancara dengan Yoyok Mugiarno, Sekretaris umum P.P. Yayasan MTA Surakarta, Senin, 30 Juli 2012, Pk. 07.40-08.05 WIB.

Wawancara dengan Hilmi Sa'dillah, Ketua PC. NU Surakarta, Senin, 30 Juli 2012, Pk.10.30-11.10 WIB.

Wawancara dengan As'adi (tokoh masyarakat), di Surakarta, 31 Juli 2012.

Wawancara dengan Diana Zuhroh (Dosen Waris IAIN Surakarta), pada 25 Juli 2012.

Wawancara dengan Siti Kasiyati (Koordinator Dewan Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Aisyiyah Surakarta), pada 27 Juli 2012.

Wawancara dengan Muh. Rodlin, guru *fara'id* Al-Muayyad, pada 25 Juli 2012.
<http://www.faroidb.webs.com/faroidb.html>.<http://www.islamicsoftware.org/irtb/idirtb.html>.

<http://kaisansoft.com/produk-layanan/software-bitung-waris-at-tashil/>.<http://harry.sufelmi.com/archives/2008-01-15-1579/>.